



**PUTUSAN**

**Nomor 366/Pdt.G/2022/PA.Kdi**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon** tempat/tanggal lahir Raraa/19 November 2000, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir Grab, tempat kediaman di Jalan xxxxx Kota Kendari, sebagai Pemohon;  
melawan

**Termohon**, /tanggal lahir Kendari/02 Desember 2000, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di xxxxxxxx Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti Pemohon di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Mei 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari pada tanggal 17 Mei 2022 dengan register perkara Nomor 366/Pdt.G/2022/PA.Kdi, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2021 Pemohon dengan Termohon telah melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe

Halaman 1 dari 11, Putusan Nomor 366/Pdt.G/2022/PA.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxx 2021;

2. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Kos di Kendari selama kurang lebih 1 bulan selanjutnya Pemohon dan Termohon berpisah;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;

4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi mulai bulan Januari 2022, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan antara lain;

4.1..Termohon Selingkuh dengan Laki-laki Lain;

4.2. Termohon sering berbohong kepada Pemohon;

4.3 Termohon sering mengeluarkan kata-kata kasar yang merendahkan Pemohon;

5. Bahwa puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sejak bulan Februari 2022 yang disebabkan Termohon tidak mau merubah sikapnya dan sekarang antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah dan sampai sekarang antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi;

6. Bahwa selama berpisah pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan antara Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

7. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk bersabar menghadapi tingkah laku Termohon, tetapi Termohon tetap tidak mau berubah, sehingga kemudian Pemohon berkesimpulan bahwa tidak bisa lagi untuk mempertahankan perkawinan Pemohon dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon berpendapat jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon adalah mentalak Termohon dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;

8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Halaman 2 dari 11, Putusan Nomor 366/Pdt.G/2022/PA.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin Pemohon (xxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat permohonan tersebut dimana Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menyerahkan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, Nomor xxxxx 2021, bukti surat tersebut

Halaman 3 dari 11, Putusan Nomor 366/Pdt.G/2022/PA.Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, hal mana saksi-saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai bapak kandung Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis dan sering bertengkar sejak bulan Januari 2022;
- Bahwa penyebab mereka bertengkar karena Termohon Selingkuh dengan Laki-laki Lain, Termohon sering berbohong kepada Pemohon, dan Termohon sering mengeluarkan kata-kata kasar yang merendahkan Pemohon;
- Bahwa Pemohon pernah mengembalikan Termohon kepada orang tuanya agar di bina, namun kenyataannya Termohon justru berhubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Februari 2022 dimana saksi mendapati Termohon bersama dengan laki-laki lain yang mengakibatkan keduanya telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah kurang lebih dua bulan;
- Bahwa saksi sebagai orang tua sudah menyerahkan Termohon dengan baik kepada orang tuanya;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

Halaman 4 dari 11, Putusan Nomor 366/Pdt.G/2022/PA.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai saudara se ibu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terjadi sejak bulan Januari 2022;
- Bahwa terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan termohon disebabkan Termohon Selingkuh dengan Laki-laki Lain, Termohon sering berbohong kepada Pemohon, dan Termohon sering mengeluarkan kata-kata kasar yang merendahkan Pemohon;
- Bahwa Termohon didapati bersama dengan laki-laki lain sampai waktu itu saksi hendak melaporkan di Polisi akan tetapi bapak Pemohon melarang;
- Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Februari 2022 yang mengakibatkan keduanya telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah kurang lebih tiga bulan;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Pemohon tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan Putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Halaman 5 dari 11, Putusan Nomor 366/Pdt.G/2022/PA.Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Pemohon pada pokoknya adalah permohonan perceraian, berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a berikut penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dan Termohon, para pihak dalam perkara *a quo* merupakan suami dan istri yang sah yang telah terikat dalam perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama, oleh karena itu Pemohon memiliki hubungan hukum dengan Termohon selaku suami istri, dengan demikian Pemohon memiliki hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk sengketa perdata yang menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 wajib terlebih dahulu diupayakan perdamaian dengan bantuan mediator, namun oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan maka Majelis Hakim merasa cukup beralasan untuk tidak menunjuk Hakim Mediator dalam upaya perdamaian, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Perma Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon yang harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan sesuai dengan isi posita permohonannya adalah bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara mereka, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang penilaiannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa surat bukti P yang diajukan Pemohon berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 124/14/XII/2021 tanggal 27 Desember 2021

Halaman 6 dari 11, Putusan Nomor 366/Pdt.G/2022/PA.Kdi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara alat bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) dan pasal (3) huruf (b) Undang-Undang No. 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh Pemohon terbukti antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri dan telah terikat perkawinan sejak tanggal 27 Desember 2021;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan tugas dan wewenang Pengadilan Agama Kendari, karena Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama, juga Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kendari, oleh karenanya permohonan tersebut dapat diterima karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) *jo.* Pasal 73 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 *jo.* Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang telah di ubah dengan undang-undang Nomor 16 tahun 2019 *jo.* Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir di persidangan, dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai kuasanya, padahal Termohon sudah dipanggil secara sah dan patut, maka majelis berpendapat perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena perkara perkawinan merupakan perdata khusus, maka Majelis Hakim tetap memeriksa alat-alat bukti lain dari Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon tersebut Pemohon telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang keterangannya sebagaimana telah termuat dalam duduk perkara;

Halaman 7 dari 11, Putusan Nomor 366/Pdt.G/2022/PA.Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut di atas dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon serta ketidakhadiran Termohon di persidangan, Majelis menemukan fakta bahwa terbukti antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang terus menerus sejak bulan Januari 2022 yang disebabkan Termohon Selingkuh dengan Laki-laki Lain, Termohon sering berbohong kepada Pemohon, dan Termohon sering mengeluarkan kata-kata kasar yang merendahkan Pemohon sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah kurang lebih 3 (tiga) bulan sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dengan berlandaskan kepada fakta-fakta tersebut di atas, seharusnya suatu perkawinan merupakan suatu pergaulan hidup antara dua orang (manusia) yang berbeda jenisnya yang dilakukan secara teratur yang menghasilkan ketentraman dan kedamaian dalam keluarga;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terbukti tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga mereka telah kehilangan hakekat dan makna dari tujuan perkawinan tersebut, dimana ikatan perkawinan antar keduanya sudah sedemikian rapuh, tidak terdapat lagi rasa *sakinah* (ketenangan) dan rasa *mawaddah* (cinta) serta *rahmah* (kasih sayang);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum *a quo* Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil pokok permohonannya dan dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi karena rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah*, *mawaddah*, *warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang

Halaman 8 dari 11, Putusan Nomor 366/Pdt.G/2022/PA.Kdi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 yang telah di ubah dengan undang-undang Nomor 16 tahun 2019 *jo*. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat pula mempertahankan rumah tangga yang demikian akan menambah penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan serta akan memunculkan kemudharatan-kemudharatan yang lebih besar lagi terhadap rumah tangga dan keluarga-keluarga mereka, padahal agama Islam mengajarkan menghilangkan kesulitan / kemudharatan lebih diutamakan dari mendapatkan kemaslahatan, hal ini sesuai maksud dalil ushul fikih yang artinya "*Menolak kemadhorotan harus didahulukan daripada menarik kemanfaatan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi alasan berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 yang telah di ubah dengan undang-undang Nomor 16 tahun 2019 *jo*. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 *jo*. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa #0053# Pemohon dapat dikabulkan dengan dijatuhkannya talak Termohon terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Termohon telah membangkang terhadap panggilan Pengadilan, sedangkan permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum maka sesuai ketentuan Pasal 149 RBg Termohon yang tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Catatan Perubahan Status Perkawinan dalam bukti P antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Termohon terhadap Pemohon yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in shughra;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan

Halaman 9 dari 11, Putusan Nomor 366/Pdt.G/2022/PA.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan ke dua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin Pemohon (xxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxx) di depan siding Pengadilan Agama Kendari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp. 792.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1443 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Muh. Yasin, S.H dan Drs. H. Abdul Kadir Wahab, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Andi Muawanah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. Muh. Yasin, S.H**

**Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H**

**Drs. H. Abdul Kadir Wahab, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

Halaman 10 dari 11, Putusan Nomor 366/Pdt.G/2022/PA.Kdi



**Andi Muawanah, S.H., M.H.**

Perincian biaya :

**1. PNBP**

a. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
b. Panggilan	: Rp.	20.000,-
c. Redaksi	: Rp.	10.000,-
d. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp.	10.000,-

**2. Biaya Proses** : Rp 50.000,-

**3. Panggilan** : Rp 381.000,-

**4. Pemberitahuan Isi Putusan** : Rp. 291.000,-

**5. Meterai** : Rp 10.000,-

**J u m l a h** : Rp 792.000,-

(tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

**Salinan Putusan ini sesuai dengan asli,  
Panitera Pengadilan Agama Kendari**

**Hj. Suhartina, SH., MH.**